



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafrizal Alias Izal;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /1 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Baru Lk I Melati Kel. Sei Bilah Timur Kecamatan.Sei Lapan kabupaten. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juli 202 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tumpal H. Simanjuntak, SH.,CPM dan Parningotan Simanullang, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 42 Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 636/Pid.B/2023/PN.Stb tanggal 25 September 2023;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pertolongan jahat" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat;
  - 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam.Dikembalikan Kepada Pemilik yang sah melalui JPU
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2023, bertempat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat tepatnya di Ruang gudang laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek kepada Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL untuk menukar 1 (satu) Unit

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notebook/Chromebook Merk Zyrek dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji kemudian anak Berhadapan Dengan HukumDIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI dan anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama;

Bahwa pada hari jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib anak Berhadapan Dengan HukumDIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 4 (empat) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan anak Berhadapan Dengan HukumDIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) memberikan kepada Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu anak Berhadapan Dengan HukumDIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama anak berhadapan dengan hukum DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. FAREL Als PELIR mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama;

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak Berhadapan Dengan HukumDIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 2 (dua) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan anak Berhadapan Dengan HukumDIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Sdr. FAREL Als PELIR memberikan kepada Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu langsung mengkonsumsi shabu tersebut;

Bahwa pada hari selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib anak Berhadapan Dengan HukumDIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 2 (dua) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan anak Berhadapan Dengan HukumDIKI AFRIZAL ALTAN

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DIKI bersama dengan Sdr. FAREL Als PELIR memberikan kepada Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu langsung mengkomsumsi shabu tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL membeli Notebook/Chromebook Merk Zyrek adalah untuk dimiliki dan Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL jual kembali dengan harga lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL tidak ada meminta izin untuk membeli Notebook/Chromebook Merk Zyrek kepada SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL membuat sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sebesar Rp.55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMINIDIA EFRINA NAINGGOLAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya dari dalam ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan yang beralamat di Lingkungan Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat adalah berupa 10 ( Sepuluh) unit Zyrex Chromebook M432-2 ( sejenis Note Book);
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut kapan waktu pasti hilangnya Saksi tidak tahu namun barang tersebut hilangnya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib di ruangan Gedung Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan;
- Bahwa orang lain yang mengetahui tentang terjadinya tindak pidana pencurian di rumah sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan adalah saudara DEVI SUHENDRA dan SRI PRATIWI;
- Bahwa semua barang-barang tersebut sebelumnya benda berupa chrome book tersebut sebelumnya disimpan di ruangan kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan, namun di karenakan pada tanggal 10 Januari 2023 terjadi pencurian berupa tabung gas di Ruangan TU dan Ruangan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah, jadi Kepala Sekolah yang lama yang saat itu belum pensiun yang bernama Drs. ARYA DARMA menyuruh agar Chrome Book sebanyak 15 unit di pindahkan ke ruangan Gudang Laboratorium Fisika, dan pada saat itu yang memindahkan adalah penjaga sekolah yang bernama DEVI SUHENDRA. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Guru SMA yang bernama SRI PRATIWI meminta tolong kepada penjaga sekolah yang bernama DEVI SUHENDRA agar mengambil charger chrome book di ruangan Laboratorium dan saat itu DEVI SUHENDRA memberikan charger chrome book kepada SRI PRATIWI;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 ibu SRI PRATIWI meminta kepada DEVI SUHENDRA agar seluruh chrome book di pindahkan ke ruangan kepala sekolah karena ruangan kepala sekolah ada AC agar chrome book nya dingin dan saat itulah DEVI SUHENDRA melapor bahwa sebanyak chrome book tinggal kotaknya saja, dan yang tersisa hanya 5 unit saja, kemudian Saksi menerima laporan dari SRI PRATIWI bahwa chrome book telah hilang dan Saksi mengecek langsung ke gudang Laboratorium Fisika dan setelah di cek ternyata sebanyak 10 unit chrome book telah hilang, tersisa hanya kotaknya saja sebanyak 9 unit, sedangkan 1 unit hilang bersama dengan kotaknya, dan sebanyak 5 unit masih utuh di tempat semula;
- Bahwa Saksi tidak dapat memberitahukan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan tindak pidana tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dimaksud adalah untuk menguasai serta memiliki barang hasil kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa agar mendapat keuntungan;
- Bahwa akibat tindak pidana pencurian dimaksud kami mengalami kerugian materi senilai Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang barang tersebut berupa Chrome Book merupakan bantuan dari Pemerintah dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan diberikan pada tahun 2021;
- Bahwa gedung Laboratorium terdiri 3 ( tiga) ruangan yaitu Ruangan Laboratorium, Ruangan UKS dan satu lagi ruangan sebagai tempat penyimpanan Barang dan di ruangan tersebutlah disimpan Chrome Book yang hilang sebanyak 10 unit tersebut hilang, dan tidak ada jendela dan pintu yang rusak setelah chrome book tersebut hilang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan perbuatan mengambil kesemua barang-barang milik Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau kepada orang yang berhak atas kesemua barang-barang tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi SRI PRATIWI, S.E Als TIWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa diantaranya dari dalam ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan adalah berupa 10 ( Sepuluh) unit Zyrex Chromebook M432-2 ( sejenis Note Book);

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib di ruangan Gedung Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan yang beralamat di Lk. Paya Gelugur Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

- Bahwa pelakunya Saksi tidak ketahui;

- Bahwa chrome book yang dicuri tersebut sebanyak 10 ( sepuluh) unit;

- Bahwa Saksi adalah Tata Usaha dan operator sekolah di SMA Negeri 1 Sei Lapan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi meminta kepada DEVI SUHENDRA agar seluruh Chrome Book di pindahkan ke ruangan Kepala Sekolah karena ruangan Kepala Sekolah ada AC agar Chrome Booknya dingin, dan saat itulah DEVI SUHENDRA melapor bahwa sebanyak 9 chrome book tinggal kotaknya saja, dan yang tersisa hanya 5 unit saja, kemudian Saksi melaporkan kepada HERMINIDIA EFRINA NAINGGOLAN bahwa chrome book telah hilang dan HERMINIDIA EFRINA NAINGGOLAN mengecek langsung ke gudang Laboratorium Fisika dan setelah di cek ternyata sebanyak 10 unit chrome book telah hilang, tersisa hanya kotaknya saja sebanyak 9 unit, sedangkan 1 unit hilang bersama dengan kotaknya, dan sebanyak 5 unit masih utuh di tempat semula;

- Bahwa maksud dan tujuan saudara Terdakwa mengambil Chrome Book tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa izin dengan secara melawan hak dan melawan hukum;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak SMA Negeri 1 Sei Lapan adalah sebesar Rp 55.200.000,- ( Lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi DIKI AFRIZAL ALTAN ALS DIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 pukul 14.30 Wib di Kel. Pelintung Kecamatan Medan Kampai Kota Dumai Provinsi Riau tepatnya di pabrik kawasan industry Dumai ( KID) yang saat Saksi lagi bekerja;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polsek Pkl. Berandan berpakaian preman karena Saksi telah melakukan tindak pidana Pencurian, selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas ke Polsek Pkl. Berandan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi;
- Bahwa teman Saksi yang ikut melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah MARTIN dan ELVIAN;
- Bahwa Saksi bersama dengan MARTIN dan ELVIAN telah mengambil 9 ( Sembilan) unit chromebook merk Zyrex warna hitam;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi bersama dengan teman Saksi di ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan, yang mana Saksi mengajak MARTIN untuk mencuri Chrome Book dan MARTIN mensetujuinya;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada ELVIAN untuk jaga di jendela kalau ada orang datang bilang, selanjutnya Saksi bersama MARTIN mengambil 1 (satu) unit chrome book yang dimasukkan di dalam tas MARTIN dan tasnya Saksi yang bawa. Kemudian kami keluar dari ruangan tersebut dan ELVIAN masuk keruangan kelas, selanjutnya Saksi bersama MARTIN membawa barang yang kami ambil keluar dari sekolah menuju semak – semak untuk menyembunyikan barang yang kami ambil disembunyikan disemak – semak belakang sekolah dalam perjalanan menuju semak – semak MARTIN mengatakan “ JANGAN BAWA NAMA NAMA KU, AKU KAN HANYA BANTU” dan Saksi mengatakan “ YA, UDAH KAU TIDAK USAH TAKUT, NANTI BAGIANMU AMAN”. Kemudian Saksi bersama MARTIN kembali lagi ke sekolah dan masuk ruang kelas;
- Bahwa kemudian setelah pulang sekolah Saksi kembali lagi kesemak – semak untuk mengambil lagi barang yang Saksi curi tersebut membawanya pulang ke rumah Saksi. Sekira pukul 18.30 Wib, Saksi menjumpai DIKA dan mengatakan “ DIMANA BISA JUAL CHROMEBOOK”, selanjutnya DIKA mengatakan “ BARANGNYA MANA”. Kemudian Saksi pulang dan tidak lama Saksi mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) unit dan Saksi serahkan kepada DIKA dan malam itu Saksi tidur dirumah DIKA keesokkan harinya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, DIKA bersama dengan BAGAS membawanya ke tempat IZAL dan memberikan barang tersebut dan IZAL memberinya sabu sebanyak setengah ji yang mana barang tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar dengan sabu. Kemudian Saksi bersama BAGAS dan DIKA mengonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 07 April 2023s sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama MARTIN melakukan hal yang sama lagi mengambil 4 (empat) unit chromebook dan memberikannya kepada DIKA, lalu Saksi bersama DIKI pergi ke tempat IZAL memberikan barang tersebut dengan dibayar pakai sabu sebanyak setengah ji. Kemudian kami mengonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama MARTIN melakukan hal sama lagi mengambil 2 (dua) unit Chromebook dan Saksi bersama FAREL memberikannya kepada IZAL dengan dibayar pakai sabu sebanyak setengah ji. Kemudian kami mengonsumsi sabu tersebut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi bersama MARTIN melakukan hal sama lagi mengambil 2 (dua) unit Chromebook dan Saksi bersama FAREL memberikannya kepada IZAL dengan dibayar pakai sabu sebanyak setengah ji. Kemudian kami mengonsumsi sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DIKA KURNIAWAN ALS DIKA ALS PETE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 pukul 11.00 Wib di Lingkungan Tanah Rendah Kelurahan Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat tepatnya disamping rumah Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polsek Pkl. Berandan berpakaian preman karena Saksi telah melakukan tindak pidana turut serta membantu kejahatan, selanjutnya Saksi dibawa oleh petugas ke Polsek Pkl.

Berandan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Saksi;

- Bahwa Saksi ada membantu menjualkan 5 (lima) unit chromebook merk zyrek warna hitam;

- Bahwa Saksi membantu menjualkan barang tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, di Komplek Baru Lk. I Melati Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

- Bahwa teman Saksi yang membantu menjualkan barang tersebut adalah BAGAS dan yang menerima barang tersebut adalah IZAL;

- Bahwa hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 18.30 Wib, DIKI menjumpai Saksi dan mengatakan " DIMANA BISA JUAL CHROMEBOOK", selanjutnya Saksi mengatakan " BARANGNYA MANA" Kemudian DIKI pulang dan tidak lama DIKI mengambil barang tersebut sebanyak 1 (satu) unit dan DIKI serahkan kepada Saksi dan malam itu

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI tidur di rumah Saksi, kesokan harinya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib, DIKA bersama BAGAS membawanya ke tempat IZAL dan memberikan barang tersebut. Kemudian Saksi menghubungi BAGAS mengatakan “ DIMANA JUAL CHROMEBOOK” dijawab” BARANGNYA ADA SAMA KALIAN” Saksi jawab “ ADA, KEMARILAH” lalu BAGAS datang ke rumah Saksi dan kami pun pergi membawa barang tersebut selanjutnya BAGAS memberikannya kepada IZAL dan IZAL memberinya sabu sebanyak setengah ji yang mana barang tersebut dibayar dengan sabu. Kemudian Saksi bersama BAGAS dan DIKI mengkonsumsi sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib, DIKI melakukan hal sama lagi mengambil 4 ( empat) unit chromebook dan memberikannya kepada Saksi, lalu Saksi bersama DIKI pergi ke tempat IZAL memberikan barang tersebut dengan dibayar pakai sabu sebanyak setengah ji. Kemudian kami mengkonsumsi sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Gang Harmenia Kelurahan Sei Bilah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa sebabnya Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa membeli barang milik orang lain secara tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ada membeli benda milik SMA Negeri 1 Sei Lapan pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 13.30 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa ada pun benda milik SMA Negeri 1 Sei Lapan yng Terdakwa beli berupa Chromebook Merk Zyrex Warna Hitam sebanyak 2 ( dua ) unit;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Chromebook Merk Zyrex warna hitam dari DIKI dan DIKA;
- Bahwa Terdakwa membeli chromebook merk zyrex warna hitam sebanyak 2 (dua) unit dari orang tersebut seharga Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) unit chromebook;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa didalam melakukan perbuatan membeli barang berupa chromebook tersebut adalah untuk Terdakwa mau jual lagi chromebook dengan harga lebih tinggi supaya Terdakwa dapat keuntungan dengan cara menjualkan barang namun ketika Terdakwa menghidupkan chromebook tersebut maka tampilannya layar lambing SMA

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri 1 Sei Lapan dan lambang tersebut tidak mau hilang makanya

Terdakwa tidak berani menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat;
- 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saudara DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek kepada Terdakwa untuk menukar 1 (satu) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji kemudian saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI dan saudara DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) mengkomsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 4 (empat) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruang Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama saudara DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) memberikan kepada Terdakwa dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama saudara DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. FAREL Als PELIR mengkomsumsi shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama lagi mengambil 2 (dua) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruang Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Sdr. FAREL Als PELIR memberikan kepada Terdakwa dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu langsung mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal

yang sama lagi mengambil 2 (dua) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruang Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Sdr. FAREL Als PELIR memberikan kepada Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu langsung mengkonsumsi shabu tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Notebook/Chromebook Merk Zyrek adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membeli Notebook/Chromebook Merk Zyrek kepada SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa membuat sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sebesar Rp.55.200.000,-(lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa ;*

2. *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah **Syafrizal Alias Izal** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

## Ad.2 Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan mana dikualifikasikan sebagai membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 09.00 Wib saudara DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek kepada Terdakwa untuk menukar 1 (satu) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji kemudian saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI dan saudara DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) mengkomsumsi shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang sama lagi mengambil 4 (empat) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama saudara DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) memberikan kepada Terdakwa dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama saudara DIKA KURNIAWAN Als DIKA Als PETE (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. FAREL Als PELIR mengkonsumsi shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 2 (dua) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Sdr. FAREL Als PELIR memberikan kepada Terdakwa dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu langsung mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Saksi MARTIN SIMANULLANG Als MARTIN (dalam penuntutan terpisah) melakukan hal yang sama lagi mengambil 2 (dua) Unit Notebook/Chromebook Merk Zyrek di Ruangan Gudang Laboratorium Fisika SMA Negeri 1 Sei Lapan beralamat di Lk Paya Gelugur Kel.Alur Dua kec.Sei Lapan Kab.Langkat dan saudara DIKI AFRIZAL ALTAN Als DIKI bersama dengan Sdr. FAREL Als PELIR memberikan kepada Terdakwa SYAFRIZAL Als IZAL dengan dibayar dengan sebuah shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (Setengah) Ji lalu langsung mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Notebook/Chromebook Merk Zyrek adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membeli Notebook/Chromebook Merk Zyrek kepada SMA Negeri 1 Sei Lapan tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa membuat sekolah SMA Negeri 1 Sei Lapan mengalami kerugian sebesar Rp.55.200.000,-(lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Penadahan" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dari Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat;
- 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam.

Terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan Kepada Pemilik yang sah melalui JPU;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada SMA Negeri 1 Sei Lapan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal Alias Izal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Buah Kotak Chromebook Merk Zyrek Warna Coklat;
- 2 (dua) Unit Chromebook Merk Zyrek Warna Hitam.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah melalui Jpu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 636/Pid.B/2023/PN Stb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H. Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)